



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kesuma Putra, S.H., M.H., Nirwansyah, S.H., Musrini Rahmayanti, S.H., Advokat, Pengacara pada Kantor Pengacara “Iwan Kesuma Putra & Rekan” yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan KM. 9, Komplek Bintan Center Blok C-28, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Agustus 2024 dengan Register Nomor 383/SK/VIII/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Tanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edy Rustandi, S.H., M.H. dan Dwiki Kristantio, S.H., advokat pada Kantor Hukum Rustandi & Associates, beralamat di Jalan Sunaryo Nomor 43 E, Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Register Nomor 527/SK/X/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu di MAKIN BINTAN sesuai Surat Li-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuan Pernikahan Nomor: tanggal 1 Februari 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 16 Juli 2007;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tanjungpinang, tanggal 30 Juli 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 31 Agustus 2007;

2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Tanjungpinang, tanggal 19 Maret 2009, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 25 Mei 2009;

3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Tanjungpinang, tanggal 27 Maret 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 06 Juni 2014;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, sekitar 5 (lima) tahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering cekcok yang diakibatkan perbedaan prinsip dalam hidup berumah tangga sehingga Penggugat sudah sangat jarang tidur di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa 2 (dua) tahun belakangan ini pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami-istri (pisah ranjang);

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak dilakukan bersama-sama

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah dapat dijadikan alasan hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di MAKIN BINTAN sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor: tanggal 1 Februari 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 16 Juli 2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirim salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk didaftar Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

## Subsider

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan jawaban, dan selanjutnya pada persidangan tahap pembuktian Tergugat memberikan kuasa kepada Dr. Edy Rustandi, S.H., M.H. dan Dwiki Kristantio, S.H., advokat pada Kantor Hukum Rustandi & Associates, beralamat di Jalan Sunaryo Nomor 43 E, Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 Oktober 2024 dan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 dan terhadap jawaban tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka proses pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan/unggah dokumen elektronik jawaban dan gugatan reconvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat hal yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), yaitu:

**1. Posita dan Petitum Penggugat Tidak Bersesuaian;**

- Bahwa dalam posita Penggugat angka 5 dalam gugatannya, menguraikan terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak dilakukan bersama-sama, namun dalam petitumnya Penggugat tidak memohon pemeliharaan dan pengasuhan anak secara hukum akan menjadi tanggung jawab siapa, sehingga jelas hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/SIP/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyebutkan: "*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

- Bahwa selain itu, petitum Penggugat angka ke 2, 3, dan 4 dalam gugatannya tidak didukung dengan posita gugatan yang semestinya menguraikan dasar tuntutan/petitum Penggugat dalam gugatan aquo, karenanya hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan inkonsistensi antara dalil posita dan petitum gugatan. Dalil Tergugat ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 452, yang mengatakan: "*Sudah dijelaskan, posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan*



*gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum.”;*

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**2. Objek Gugatan Penggugat Tidak jelas**

- Bahwa posita Penggugat pada angka ke 1 dan petitum angka ke 2 dalam gugatannya, menyatakan sebagai berikut: *“Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu di Makin Bintan, sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor:, tanggal 1 Februari 2007, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 16 Juli 2007”*

- Uraian mengenai nomor maupun tanggal kutipan akta perkawinan yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo tidak jelas dan keliru, karena pada kenyataannya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dilangsungkan menurut agama Khonghucu dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, dan memperoleh Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor:, tanggal 16 Juni 2007, oleh karena itu objek gugatan yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**3. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Saling Bertentangan Satu Sama Lain (kontradiktif)**

- Bahwa petitum Penggugat pada angka ke 3 dalam gugatannya, Penggugat memohon: *“Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk didaftar Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”* sedangkan dalam posita Penggugat angka ke 1 dalam gugatannya, Penggugat menyatakan akta perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tanggal 16 Juni 2007, disamping itu





baik Tergugat maupun Penggugat secara administratif masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bintan, yang beralamat di Balerejo RT. 002 / RW. 002, Kelurahan Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) dengan NIK, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (Tergugat), dengan NIK, berikut Kartu Keluarga (KK) nomor, yang seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.

Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, seharusnya permohonan Penggugat dalam petitumnya menyatakan agar salinan putusan perkara ini dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan selaku instansi yang mencatat dan mengeluarkan akta perkawinan mereka, dan bukan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu permintaan Penggugat dalam petitum angka ke 3 adalah keliru, dan bertentangan (kontradiktif) dengan dalil posita angka ke 1 gugatannya sehingga surat gugatan Penggugat demikian menjadi kabur (*obscuur libel*).;

- Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 53/Pdt.G/2021/PN Tpg, tanggal 08 Desember 2021, antara (Penggugat) melawan (Tergugat), dalam perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsdel*), dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 alinea kesatu atas persoalan yang hampir serupa dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, isinya menyebutkan sebagai berikut: "*Menimbang, bahwa dengan tidak terdapat perubahan dalam surat gugatannya sedangkan dari uraian sebelumnya sangat nampak perbedaan antara posita angka 1 dengan petitum angka ke 2 Jo petitum angka ke 5 maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo terdapat kategori yang mengakibatkan kaburnya suatu surat gugatan (obscuur libel)*";

- Bahwa dalil Tergugat ini juga sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 42, yang mengatakan: "*Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitumnya dengan jelas dan tegas ("een duidelijke en bepaalde conclusie, Pasal 8 Rv")*". Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna, dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan



yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.”;

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka surat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan menguatkan dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu di Makin Bintan, sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor:, tanggal 1 Februari 2007, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 16 Juni 2007;
4. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga yang dibina oleh Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan Bahagia, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, puncaknya sejak sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat dan Penggugat sudah tidak tidur dalam 1 (satu) ranjang;
6. Bahwa atas persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, telah berupaya dirukunkan dan didamaikan kembali oleh keluarga Tergugat dan Penggugat demi keutuhan rumah tangga yang telah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan menurut agama Khonghucu di Makin Bintan, sesuai Surat Li-Yuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Nomor:, tanggal 1 Februari 2007, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 16 Juni 2007;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama layaknya suami istri dan bertempat tinggal di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Komplek Taman Villa Pinang Blok E No. 3, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yakni sebagai berikut:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 30 Juli 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 31 Agustus 2007;

- Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 19 Maret 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 25 Mei 2009;

- ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Tanjungpinang, pada tanggal 27 Maret 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 6 Juni 2014;

5. Bahwa rumah tangga yang dibina Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada mulanya berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, dan sudah tidak tidur 1 (satu) ranjang, bahkan puncaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah;

6. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi cukup besar, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah transparan kepada Penggugat Rekonvensi atas jumlah penghasilannya maupun aset-aset yang dibeli selama masa perkawinan, sementara Penggugat Rekonvensi yang tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga tidak pernah diberikan uang tabungan atau uang modal usaha oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi setiap bulannya hanya diberikan uang untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan anak-anak, dan uang tersebut baru diberikan Tergugat Rekonvensi setelah diminta oleh Penggugat Rekonvensi dengan cara diangsur-angsur, itu pun selalu diiringi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dari Tergugat Rekonvensi yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga;
8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terus-menerus tersebut, telah berupaya dirukunkan dan didamaikan kembali oleh keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi demi menjaga keutuhan rumah tangga yang telah berlangsung selama 17 (tujuh belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak merasakan kebahagiaan dari perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi karena tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri, karena sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilakukan menurut agama Khonghucu di Makin Bintan, sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor:, tanggal 1 Februari 2007, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sesuai Kutipan Akta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Nomor:., tanggal 16 Juni 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dibawah umur (belum dewasa), yakni bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hak asuh bersama untuk memelihara dan mendidik ke 3 (tiga) orang anak tersebut;

12. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk bertanggung-jawab memberikan nafkah kepada ke 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, sampai dengan ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

13. Bahwa oleh karena selama 17 (tujuh belas) tahun perkawinan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan dan semata-mata hanya mengandalkan pemberian uang belanja bulanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari Tergugat Rekonvensi, sehingga sampai saat ini tidak memiliki tabungan untuk modal usaha maka adalah wajar dan patut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk memberikan uang tabungan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang wajar dan patut menurut pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim sebagai modal usaha kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

14. Bahwa berhubung bangunan rumah tinggal yang ditempati sampai saat ini oleh Penggugat Rekonvensi bersama ke 3 (tiga) orang anak di Kota Tanjungpinang, merupakan milik orang tua Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan 1 (satu) unit rumah tinggal yang layak berlokasi di Kota Tanjungpinang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai tempat tinggal bersama ke 3 (tiga) orang



anak, dan 1 (satu) unit mobil yang layak untuk kebutuhan transportasi antar jemput ke 3 (tiga) orang anak untuk bersekolah;

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk dilakukan pencatatan putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta perceraian;

16. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi aquo untuk seluruhnya, dan membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilakukan menurut agama Khonghucu di Makin Bintan, sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor, tanggal 1 Februari 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sesuai Kutipan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:, tanggal 16 Juni 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hak asuh bersama untuk memelihara dan mendidik ke 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur (belum dewasa), bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan kepada ke 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berjalan, sampai dengan ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang tabungan sebagai modal usaha kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut dan wajar menurut pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi 1 (satu) unit rumah tinggal yang layak berlokasi di Kota Tanjungpinang sebagai tempat tinggal bersama ke 3 (tiga) orang anak, dan 1 (satu) unit mobil yang layak untuk kebutuhan transportasi antar jemput ke 3 (tiga) orang anak bersekolah;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

8. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk melakukan pencatatan putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta perceraian;

## **DALAM KONVENSI / REKONVENSI:**

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara sudah masuk dalam pembuktian pokok perkara sesuai dengan hukum acara perdata maka jawab sudah tidak dapat diterima lagi dengan demikian, untuk jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi dari Kuasa Tergugat menurut Majelis Hakim jawaban tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena telah melewati tahapan yang telah diberikan kepada Tergugat, oleh karena pada saat penyerahan jawaban telah memasuki pembuktian tepatnya pada tahap keterangan saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Li Yuan Pernikahan Nomor tanggal 1 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Khong Hu Cu Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Umat Agama Khong Hu Cu Nomor atas nama Penggugat yang dikeluarkan Majelis Agama Khong Hu Cu Indonesia Bintan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 8 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan 16 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 30 Juli 2006 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 19 Maret 2009 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 27 Maret 2014 atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, anak pertama perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, anak kedua laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga perempuan bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama setahun;
- Bahwa Penggugat sekarang kadang tinggal di Batu Enam dan kadang di tempat orangtua Penggugat di Ekapinang;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat diasuh oleh Ibu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja di bidang kontraktor, pertambangan dan kadang membantu orangtuanya di bengkel alat berat di Ekapinang;
- Bahwa kondisi perekonomian Penggugat sedang tidak baik karena Penggugat kesulitan membayar uang sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tanjungpinang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, anak pertama perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, anak kedua laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga perempuan bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama setahun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat diasuh oleh Ibu dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh paman saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyuruh saksi untuk menemui Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel alat berat milik orangtua Penggugat;
- Bahwa kondisi perekonomian Penggugat saat ini sedang tidak bagus karena usaha penyewaan alat berat di tempat Penggugat bekerja sedang tidak lancar;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengupload/unggah dokumen elektronik surat di dalam Sistem Informasi Pengadilan berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No., atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 13-11-2023, selanjutnya di beri tanda bukti T-P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 16-07-2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di beri tanda bukti T-P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di beri tanda bukti T-P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya di beri tanda bukti T-P.5;
6. Fotokopi dari screenshot chat WA Bukti Transfer tanggal 07/10/2024, selanjutnya di beri tanda bukti T-P.6;
7. Fotokopi dari screenshot chatt WA Bukti Transfer tanggal 24/09/2024 dan tanggal 13/09/2024, selanjutnya di beri tanda bukti T-P.7;
8. Fotokopi dari screenshot chatt WA Bukti Transfer tanggal 18/09/2024 dan 17/09/2024, selanjutnya di beri tanda bukti T-P.8;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-P.6, T-P.7, T-P.8 berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi tangkapan layar percakapan WhatsApp tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi ke depan persidangan sebagai berikut:

**1. Anak I Penggugat dan Tergugat**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan 3 (tiga) bersaudara dan saksi adalah anak pertama, kemudian anak kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata kasar, berteriak dan melempar barang-barang di rumah;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah buruk sekali karena sekarang sudah jarang komunikasi, sekalinya berkomunikasi mereka bertengkar dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya orang ketiga dari pihak Penggugat dan karena ketidakcocokan;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan orang ketiga tersebut karena Penggugat pernah mengantar bekal saksi bersama dengan orang ketiga tersebut dan pernah melihat chat antara Penggugat dengan orang ketiga tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi dan anak-anak Penggugat yang lain sudah tidak bagus lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama setahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah tinggal bersama perempuan lain;
- Bahwa saksi, Tergugat, Ibu Tergugat, dan 2 saudara kandung saksi saat ini tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat tidak rutin memberikan nafkah bahkan pernah tidak memberikan nafkah selama 2 bulan kepada saksi dan Tergugat dan akhirnya saksi meminta uang kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumahtangga;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg



- Bahwa menurut saksi hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tanjungpinang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, anak pertama perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, anak kedua laki-laki bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan anak ketiga perempuan bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi kurang lebih selama setahun;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Khong Hu Cu di MAKIN BINTAN sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor: tanggal 1 Februari 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 16 Juli 2007, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat maka patut dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat, diketahui bahwa Tergugat sekarang ini beralamat di Kabupaten Bintan, yang mana domisili Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dengan disertai dengan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu di MAKIN BINTAN sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor: tanggal 1 Februari 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 16 Juli 2007 dan telah diterbitkan juga Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T.P-1 sampai dengan TP.P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.P-1 dan T.P-2 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu di MAKIN BINTAN sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan tanggal 1 Februari 2007 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 16 Juli 2007 dan telah diterbitkan juga Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dengan di bawah sumpah masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan cekcok sehingga sudah tidak lagi tinggal serumah selama kurang lebih setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cek-cok atau keributan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih setahun adalah penyebab Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama apalagi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sama-sama berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum gugatan angka 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam *petitum* gugatan Penggugat tidak mendalilkan mengenai hak asuh dan harta bersama sebagaimana dalam tercantum dalam jawaban tergugat yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena diajukan pada saat pembuktian yang tidak mungkin hukum acara sidang berjalan mundur namun hal tersebut diuraikan Kembali dalam kesimpulan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim dapat diajukan dalam gugatan tersendiri khusus menegani hak asuh dan harta bersama tersebut, berbeda halnya jika jawaban tersebut diajukan pada tahap jawab jinawab dapat Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama pokok perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Khonghucu di MAKIN BINTAN sesuai Surat Li-Yuan Pernikahan Nomor: tanggal 1 Februari 2007

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 16 Juli 2007 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar segera mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., dan Muhammad Ikhsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fausi, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

ttd

Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Tpg



RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Meterai	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	90.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
- Biaya Sita Jaminan	Rp.	-

PENERIMAAN NEGARA

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp 235.000,00  
(Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)